

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) Pada Era Demokratisasi

Oleh. M. Fachri Adnan

Abstract

This paper discusses about the linkage of democracy and civic education. Civic education is a vehicle to sustain and develop democracy. It is important to create democratic citizen and to support democracy. In response to the process of democracy in Indonesia, civic education should be reformed in order to prepare students to be good citizens. Effective civic education for democratic citizenship treats three basic components; knowledge of citizenship and government in democracy, cognitive skills of democratic citizenship, disposition and development characteristic of democratic citizenship.

Kata Kunci : *demokratisasi, pendidikan kewarganegaraan.*

I. PENDAHULUAN.

Sejalan dengan bergulirnya gerakan reformasi sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami perubahan yang begitu cepat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Perubahan dalam bidang politik menunjukkan Indonesia telah mengalami proses demokratisasi yaitu perubahan dari sistem politik yang non demokratis menuju sistem politik yang demokratis. Proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia saat ini sejalan dengan gerakan demokratisasi yang terjadi di berbagai belahan benua yang menurut Huntington (1995) sedang mengalami proses demokratisasi gelombang ketiga. Proses demokratisasi ini dimulai dengan kejatuhan Marcello Caetano, pemerintahan otoriter Portugal tahun 1974 yang kemudian diiringi oleh gerakan demokratisasi pada beberapa negara Eropa, Amerika Latin, Asia, Afrika dan negara-negara Eropa Timur serta Uni Sovyet yang menganut paham komunis.

Menurut O.Donnel dan Schimetter proses demokrasi yang terjadi di berbagai negara melalui beberapa tahap: 1) Tahap transisi yang ditandai dengan pergantian rezim otoriter dengan pemerintahan baru yang demokratis dan diikuti dengan pengesahan lembaga-lembaga politik dan aturan-aturan politik baru di bawah

payung demokrasi, 2) Tahap liberalisasi yaitu proses pengefektifan hak-hak politik yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan negara atau pihak ketiga, 3) Tahap instalasi yaitu membangun struktur dan kultur politik agar sistem politik demokrasi dapat berfungsi secara benar, 4) Tahap konsolidasi yaitu pemantapan dan pemeliharaan sistem politik yang demokratis (Al Rafni, dalam Jurnal Demokrasi No. 1 April 2002).

Bila dicermati, proses demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini telah berhasil melalui tahap transisi dan tahap liberalisasi. Tahap transisi ditandai dengan pergantian pemerintahan otoriter kepada rezim yang demokratis. Sejak munculnya gerakan reformasi, Indonesia telah tiga kali mengalami pergantian pemerintahan, dari Presiden Soeharto kepada Habibie sebagai pemerintahan transisi. Dari Presiden Habibie kepada Abdurrahman Wahid yang terpilih secara demokratis yang dilanjutkan oleh Megawati sampai kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tahap liberalisasi ditandai dengan diberikannya kebebasan politik kepada masyarakat seperti kebebasan menyatakan pendapat secara perorangan atau kelompok, kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan pers, dibebaskannya para tahanan politik, ditingkatkannya jaminan HAM melalui UUD, undang-undang dan peradilan HAM, pelaksanaan pemilu tahun 1999 yang relatif demokratis, dan pelaksanaan otonomi daerah, dsb.

Tetapi tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia untuk tahap instalasi dan tahap konsolidasi cukup berat, karena sampai saat ini Indonesia belum memiliki sistem pendidikan yang mendukung proses demokratisasi. Proses demokratisasi yang dialami bangsa Indonesia saat ini belum ditunjang oleh proses pendidikan untuk mempersiapkan warganegara yang demokratis. Padahal hal demokrasi tidak dapat terlaksana secara alamiah tanpa ditunjang oleh proses pendidikan untuk menyiapkan anak didik menjadi warganegara yang demokratis untuk menegakkan dan mengembangkan demokrasi. John J. Patrick, salah seorang pakar civic education dari Amerika Serikat mengatakan, untuk mengembangkan dan mempertahankan demokrasi sekolah harus mendidik generasi muda (*young citizen*) memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi (Bahmuller & John J. Patrick, 1999).

Bertitik tolak dari pokok-pokok pikiran diatas, permasalahan yang dibahas dalam makalah ini ialah "*Bagaimana konsep pendidikan kewarganegaraan (civic education) untuk*

mempersiapkan warganegara yang demokratis dalam menghadapi era demokratisasi di Indonesia ?”

II. DEMOKRASI DAN CIVIC EDUCATION

Dewasa ini demokrasi sudah menjadi isu global. Sejak pertengahan tahun 1970-an dunia mengalami proses demokratisasi yang begitu cepat. Dalam waktu beberapa tahun, banyak negara di berbagai benua mengalami perubahan dari sistem politik yang non-demokratis kepada sistem yang demokratis. Huntington (1995) menggambarkan fenomena ini dengan terjadinya gelombang demokratisasi ketiga. Sedangkan gelombang demokratisasi pertama terjadi tahun 1828 sampai tahun 1926, kemudian mengalami gelombang balik I tahun 1922 sampai tahun 1942. Gelombang demokratisasi kedua terjadi sejak tahun 1943 sampai tahun 1962 dan mengalami gelombang balik II tahun 1958 sampai tahun 1975. Gelombang demokratisasi ketiga terjadi sejak tahun 1974.

Gelombang pasang demokratisasi ketiga awalnya terjadi di Eropa Selatan ketika Portugal mengalami kudeta militer tahun 1974 yang menyebabkan kejatuhan pemerintahan otoriter Marcello Caetano. Pada tahun yang sama gerakan demokrasi bergerak ke Yunani dan terus ke Spanyol tahun 1978. Pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an gerakan demokrasi muncul di Amerika Latin seperti Ekuador tahun 1977, Peru tahun 1978, Bolivia tahun 1982, Argentina tahun 1983, Uruguay tahun 1984 dan Brazil telah lebih dahulu mengalami proses demokratisasi pada tahun 1974. Gerakan demokrasi juga melanda negara-negara Asia seperti India tahun 1977, Turki tahun 1983, Philipina tahun 1986, Korea Selatan tahun 1987, Taiwan dan Pakistan tahun 1988. Meskipun agak terlambat Indonesia memulai proses demokrasi pada tahun 1998.

Pada dasawarsa 1980-an gerakan demokrasi juga melanda negara-negara komunis seperti yang dialami Hongaria tahun 1988, Uni Sovyet, Jerman Timur, Cekoslowakia dan Rumania tahun 1989. Dalam waktu 15 tahun sejak kejatuhan pemerintahan otoriter di Portugal tahun 1974 sekitar 30 negara di Eropa, Asia, dan Amerika Latin mengalami proses demokrasi. Jadi gerakan demokrasi telah mengalami perkembangan yang sangat cepat menjelang akhir abad 21.

Teori demokrasi juga mengalami perkembangan yang cukup berarti. Sebelum tahun 1970 teori demokrasi lebih menekankan aspek substantif sehingga bersifat normatif. Teori demokrasi substantif yang dianggap klasik lebih menekankan

makna demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang bersumber dari kehendak rakyat (*the will of the people*) dan bertujuan untuk kebaikan bersama (*command good*) (Huntington, 1995). Abraham Lincoln terkenal dengan ucapannya “ *democracy is government of the people, by the people and for the people*”. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Teori demokrasi substantif mengandung kelemahan karena sulit mengukur pelaksanaan demokrasi secara empiris. Oleh karena itu sejak tahun 1970 muncul teori demokrasi yang menekankan aspek prosedural yang bersifat empiris.

Joseph Schumpeter sebagai pencetus teori demokrasi prosedural dan menyebutnya dengan metoda demokratis, mengemukakan demokrasi sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat (Huntington, 1995). Sejalan dengan pemikiran Schumpeter tersebut Robert Dahl mengemukakan ciri-ciri demokrasi yang dinamakannya *Polyarchi* yaitu sikap tanggap pemerintah secara terus-menerus terhadap preferensi atau keinginan warganegaranya. Tatanan seperti itu dapat digambarkan dengan memakai dua dimensi teoritik yaitu 1) Seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetensi atau oposisi yang memungkinkan, 2) Seberapa banyak warganegara memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik (Mas’oed: 1994). Diilhami oleh pendapat Robert Dahl tersebut Diamond, Linz dan Lipset mendefinisikan demokrasi sbb:

“Suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok: **kompetisi** yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif pada jangka waktu reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa. **Partisipasi** politik yang melibatkan sebanyak mungkin warganegara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok sosial (warganegara dewasa) yang dikecualikan. Tingkat **kebebasan** sipil dan politik yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung kedalam organisasi” (Mas’oed, 1994).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat dikemukakan beberapa indikator sistem politik demokrasi sbb:

1. Kompetisi yang sehat diantara warganegara dan partai politik untuk mendapatkan jabatan politik.
2. Partisipasi warganegara dalam memilih pemimpin dan kebijakan politik.
3. Pemilu yang dilaksanakan secara reguler dan adil.
4. Kebebasan berbicara.
5. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi.
6. Kebebasan pers.

Sementara itu *International Commission of Jurist* dalam konferensi di Bangkok tahun 1965 (Budiardjo: 1988) mengemukakan syarat dasar untuk terlaksananya pemerintahan demokratis berdasarkan *rule of law* sbb:

1. Perlindungan konstitusional
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan

Dengan menggunakan beberapa indikator sistem politik demokratis seperti dikemukakan tersebut kita dapat mengevaluasi pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Inilah salah satu keunggulan teori demokrasi prosedural dibandingkan teori demokrasi substantif.

Bila diperhatikan indikator demokrasi yang dikemukakan terakhir dapat dilihat bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu syarat sistem pemerintahan demokrasi. Pendapat itu sangat beralasan karena sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Jefferson, penulis *Declaration of Independence* dan presiden Amerika Serikat ketiga, bahwa pengetahuan, ketrampilan (*skills*) dan perilaku warganegara yang demokratis tidak muncul secara alamiah, tetapi harus diajarkan secara sadar melalui sekolah kepada setiap generasi (Cogan,1999). Sejalan dengan pendapat Jefferson tersebut Michael Kammen mengemukakan, demokrasi tidak bisa dianggap sebagai mesin yang dapat berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu untuk membangun dan mempertahankan lembaga demokrasi, sekolah harus mendidik generari muda (*young citizen*) prinsip-prinsip dan praktik demokrasi (Bahmuller & Patrick, 1999).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat dipahami pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) mempunyai peranan penting untuk mempersiapkan warganegara untuk mendukung dan mengembangkan sistem politik yang demokratis. Warganegara ideal sesuai dengan kecenderungan global menurut hasil penelitian Cogan (1997) memiliki beberapa karakteristik sbb:

1. Kemampuan untuk mengenali dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global.
2. Kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggungjawab atas peran/kewajibannya dalam masyarakat.
3. Kemampuan untuk memahami, menerima dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya.
4. Kemampuan berfikir kritis dan sistematis
5. Kemauan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai, tanpa kekerasan
6. Kemauan untuk mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan
7. Kemampuan untuk memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti kaum wanita, minoritas etnik,dsb)
8. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional dan internasional.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana konsep pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang efektif untuk mempersiapkan warganegara yang demokratis tersebut? John J. Patrick mengemukakan konsep-konsep substantif demokrasi sebagai fondasi pendidikan kewarganegaraan mencakup hal-hal berikut (Bahmuller & Patrick, 1999):

- 1) Demokrasi (minimal), 2) Konstitusionalisme, 3) Hak-hak warganegara, 4) Kewarganegaraan, 5) *Civil Society*, 6) Ekonomi Pasar, 7) Ketegangan yang berkelanjutan dalam demokrasi konstitusional (liberal).

Lebih lanjut Patrick mengemukakan pendidikan efektif untuk mempersiapkan warganegara demokratis mencakup 4 komponen dasar sbb:

1. Pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan demokrasi. Melalui komponen pertama ini diajarkan konsep-konsep dan implementasi demokrasi yang mencakup konsep demokrasi

- (minimal), konstitusionalisme, hak-hak warganegara, kewarganegaraan, *civil society* (masyarakat madani) dan ekonomi pasar,
2. Keterampilan kognitif warganegara yang demokratis (*cognitive skills*) yang ditujukan agar dapat memberdayakan warganegara supaya memiliki kemampuan mengidentifikasi, mendiskripsikan, menjelaskan informasi dan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan masalah publik dan menentukan dan mempertahankan keputusan tentang masalah-masalah tersebut.
 3. Keterampilan partisipatori warganegara yang demokratis dimaksudkan untuk dapat memberdayakan warganegara agar mampu mempengaruhi kebijakan dan keputusan publik dan memiliki tanggungjawab terhadap wakil-wakilnya di pemerintahan. Kombinasi keterampilan kognitif dan keterampilan partisipatori dapat dijadikan sarana bagi warganegara berpartisipasi secara efektif untuk memajukan kepentingan umum dan personal serta mempertahankan hak-hak mereka. Pengembangan keterampilan kognitif dan partisipatori membutuhkan agar siswa belajar secara intelektual di dalam maupun diluar kelas.
 4. Kebaikan dan disposisi warganegara demokratis yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan dan disposisi terhadap demokrasi. Komponen ini menunjukkan sifat atau karakter yang diperlukan untuk mendukung dan mengembangkan demokrasi.

III. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) bertujuan untuk mempersiapkan warganegara yang demokratis untuk mendukung dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Tetapi dalam implementasinya sering diboncengi oleh kepentingan politik tertentu. Menurut Cholisin (2000) pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pada masa lalu lebih berorientasi kepada kepentingan pemerintah ketimbang kepentingan warganegara. Karena itu konsep dan materi pendidikan kewarganegaraan sangat kental dengan nuansa indoktrinasi, hegemoni, legitimasi dan mobilisasi politik. Akibatnya pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan lebih berorientasi kepada kepentingan penguasa untuk mempertahankan *status quo* dari pada mengembangkan sikap kritis warganegara, sehingga bobot keilmuan pendidikan kewarganegaraan sangat lemah. Tidak mengherankan bila sikap dan budaya demokrasi warganegara kurang berkembang.

Pendapat senada dikemukakan oleh Wahab (2000) yang mengidentifikasi beberapa kelemahan pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu terutama masa Orde Baru. Kepentingan negara dan pemerintah sangat berpengaruh terhadap konsep dan kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Topik-topik tertentu seperti loyalitas, ketertiban, keamanan nasional sangat ditekankan sementara topik lain seperti hak-hak asasi manusia, demokrasi politik, demokrasi ekonomi, tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat, kebebasan berbicara dsb. tidak mendapat perhatian yang proporsional. Konsep pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik negara tidak boleh dipersoalkan, sehingga pelaksanaannya bersifat satu arah dan monolog dengan tujuan yang lebih berorientasi kepada kepentingan penguasa. Dengan kata lain pendidikan kewarganegaraan kurang mampu mempersiapkan generasi muda yang demokratis untuk mendukung dan mengembangkan sistem politik demokratis.


Munculnya gerakan reformasi yang bermuara pada proses demokratisasi di Indonesia memberi peluang untuk menyusun dan mengembangkan konsep dan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi akademik ilmiah untuk mempersiapkan warganegara demokratis dalam menghadapi era demokratisasi. Survey nasional yang diadakan *Centre for Indonesian Civic Education* bekerjasama dengan USIS tahun 2000 merekomendasikan penyusunan dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan paradigma baru sbb:

1. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan harus didasarkan pada pendekatan ilmiah.
2. Peranan pendidikan kewarganegaraan harus dapat memberdayakan rakyat dan membekali mereka dengan kemampuan dan karakteristik sebagai warganegara yang baik.
3. Metode pengajaran pendidikan kewarganegaraan harus mampu mengembangkan kemampuan siswa untuk berfikir kritis, mengambil keputusan dan menciptakan suasana dialogis diantara siswa.
4. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan harus mampu memperkuat nilai-nilai warganegara yang demokratis. Karena itu guru perlu diberikan training yang komplit dan komprehensif untuk mengatasi indoktrinasi.
5. Pendidikan kewarganegaraan harus memegang peranan penting dalam mengembangkan *Nation and Character Building* dan mampu mewujudkan masyarakat yang demokratis (*Civil Society*).

Pusat kurikulum Balitbang Depdiknas dewasa ini sedang menyusun dan mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi mata pelajaran Kewarganegaraan yang baru sebagai respon dalam menghadapi perubahan masyarakat Indonesia yang mengalami proses demokratisasi. Fungsi mata pelajaran Kewarganegaraan sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas (a), 2002). Untuk mewujudkan fungsi tersebut mata pelajaran Kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan kompetensi-kompetensi sbb :

1. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berkaitan dengan fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan tersebut materi keilmuan pendidikan kewarganegaraan mencakup tiga komponen yaitu; pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan disposisi atau watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Struktur keilmuan kewarganegaraan dapat digambarkan pada diagram berikut:



Struktur keilmuan pendidikan kewarganegaraan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Komponen pengetahuan (*civic knowlwdge*) mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Secara lebih rinci pengetahuan kewarganegara meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan tanggung-jawab warganegara, hak asasi manusia, hak sipil dan hak politik (Depdiknas (b), 2002).

Kedua, komponen keterampilan yang perlu dimiliki oleh warganegara antara lain keterampilan intelektual, keterampilan sosial, keterampilan partisipatif (Winataputra, 2002). Keterampilan intelektual yang penting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggungjawab, antara lain ketrampilan berfikir kritis yang meliputi keterampilan mengidentifikasi dan mendeskripsikan; menjelaskan dan menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan sikap atau pendapat berkenaan dengan persoalan-persoalan publik. Keterampilan sosial yaitu keterampilan bermasyarakat agar warganegara dapat menjalankan hak-hak dan menunaikan tanggungjawabnya sebagai anggota masyarakat yang berpemerintahan sendiri. Sedangkan keterampilan partisipatif dimaksudkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan bagi partisipasi

warganegara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggungjawab dalam proses politik dan dalam masyarakat sipil seperti keterampilan berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi (Winataputra, 2002).

Ketiga, komponen disposisi kewarganegaraan menunjuk pada ciri-ciri watak pribadi dan watak kemasyarakatan yang diperlukan bagi pemeliharaan dan perbaikan demokrasi konstitusional. Komponen ini meliputi ciri-ciri watak pribadi seperti tanggungjawab moral, disiplin diri, dan rasa hormat terhadap nilai dan martabat kemanusiaan. Ciri-ciri watak kemasyarakatan antara lain seperti semangat kemasyarakatan, sopan santun, rasa hormat terhadap peraturan hukum, berfikir kritis, hasrat untuk mendengarkan, bernegosiasi, dan berkompromi sangat diperlukan bagi keberhasilan demokrasi (Winataputra, 2002).

Warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan watak (*civic disposition*) akan menjadi warga negara yang memiliki rasa percaya diri (*confident*). Warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) akan menjadi yang memiliki kemampuan (*competent*). Warga negara yang memiliki ketrampilan (*civic skills*) dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) akan menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat. Sedangkan warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), memiliki keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan memiliki watak kewarganegaraan (*civic disposition*) akan melahirkan warga negara yang cerdas (*intelligent*) yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan memiliki watak atau kepribadian.

Sehubungan dengan tujuan tersebut kompetensi-kompetensi yang hendak diwujudkan melalui mata pelajaran Kewarganegaraan dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu (Pusat Kurikulum, 2001) :

1. Kemampuan untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan yang meliputi :
 - a. memahami tujuan pemerintahan dan prinsip-prinsip dasar konstitusi pemerintahan Republik Indonesia.
 - b. mengetahui struktur, fungsi dan tugas pemerintahan daerah dan nasional serta bagaimana keterlibatan warganegara membentuk kebijaksanaan publik.
 - c. mengetahui hubungan negara dan bangsa Indonesia dengan negara-negara dan bangsa lain serta masalah-masalah dunia dan/atau internasional.

2. Kompetensi untuk memiliki keterampilan kewarganegaraan.
 - a. mengambil atau menetapkan keputusan yang tepat melalui proses pemecahan masalah dan inkuiri.
 - b. Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan suatu isu tertentu.
 - c. Menentukan atau mengambil sikap guna mencapai suatu posisi tertentu.
 - d. Membela atau mempertahankan posisi dengan mengemukakan argumen yang kritis, logis, dan rasional.
 - e. Memaparkan suatu informasi yang penting kepada khalayak umum.
 - f. Membangun koalisi, kompromi, negosiasi, dan konsensus.
3. Kompetensi untuk menghayati dan mengembangkan karakter kewarganegaraan.
 - a. Memberdayakan dirinya sebagai warganegara yang independen, aktif, kritis, *well-informed*, dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi secara efektif dan efisien dalam berbagai aktifitas masyarakat, politik dan pemerintahan pada semua tingkatan (daerah dan nasional).
 - b. Memahami bagaimana warganegara melaksanakan peranan, hak, dan tanggung jawab personal untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat pada semua tingkatan (daerah dan nasional).
 - c. Memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti, demokrasi, hak asasi manusia, dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - d. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan menempati tempat yang strategis untuk mempersiapkan generasi muda menjadi warganegara yang demokratis. Proses demokratisasi yang sedang terjadi di Indonesia saat perlu disikapi dengan sungguh-sungguh melalui konsep dan pelaksanaan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang fungsional untuk menyiapkan warganegara yang ideal untuk mendukung dan mengamankan proses demokrasi yang sedang berlangsung. Keberhasilan dalam menyusun dan mengembangkan konsep dan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang sesuai

dengan paradigma baru akan berpengaruh terhadap kelangsungan dan keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia

Kurikulum yang berbasis kompetensi yang sedang dirancang Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas memberi acuan dasar sebagai standar kurikulum pada tingkat nasional, sehingga kemampuan mengembangkan silabus dan bahan ajar pada tingkat propinsi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu perguruan tinggi sebagai LPTK dan pengelola pendidikan pada tingkat propinsi dan kota ataupun kabupaten perlu kerjasama yang sinergis untuk mengembangkannya secara terus menerus.

Pada tahap implementasi guru pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk selalu tanggap terhadap berbagai perubahan dan pembaharuan kurikulum sehingga dapat membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pendidikan kewarganegaraan di sekolah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al Rafni (2002) *Transisi menuju Demokrasi di Indonesia* dalam Jurnal Demokrasi No.1 Vol. I April 2002, Padang, Pusat Kajian Civic FIS Universitas Negeri Padang.
- Bahmuller, Charles F. and John J. Patrick (1999), *Principles and Practices of Education for democratic Citizenship, International Perspective and Projects*, Blangminton, Indiana University, Educational Resources Information Centre (ERIC).
- Budiardjo, Miriam (1988), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia.
- Centre for Indonesian Civic Education (2000), *A Need-Assessment for New Indonesian Civic Education : Final Report of National Survey 1999-2000*, Bandung, Ciced.
- Cholisin (2000), *Memperkuat Orientasi Keilmuan dan Pemberdayaan Warganegara sebagai Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, Makalah Seminar on *The Need-Assessment for New Indonesian Civic Education*, Bandung
- Cogan, John J. (1997), *Multidimensional Citizenship : Educational Policy for the 21st Century, An Excecutive Summary of The*

- Citizenship Education Policy Study Project*, Funded by Sasankawa Peace Foundation, Tokyo, Japan.
- _____, (1999), *Developing The Civil Society :The Role of Civic Education*, Makalah Conference of Civic Education for Civil Society, Bandung, Ciced.
- Depdiknas (a) (2002), *Kurikulum Hasil Belajar, Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah*, Jakarta, Pusat Kurikulum, Balitbang.
- Depdiknas (b) (2002), *Pola Induk Pengembangan Silabus Berbasis Kemampuan Dasar Sekolah Menengah Umum (SMU), Pedoman Khusus Model 3 PPKn*, Jakarta, Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Pusat Kurikulum, Depdiknas (2001), *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Mata Pelajaran Kewarganegaraan*, Jakarta, Pusat Kurikulum.
- Huntington, Samuel P. (1995), *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Terjemahan Asril Marjohan, Jakarta, Pustaka Grafika.
- Masoed, Mohtar (1994), *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Winataputra, Udin, dkk (2002), *Materi dan Pembelajaran PKN SD*, Jakarta, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Wahab, Abdul Aziz (2000), *New Paradigm and Curriculum Design for New Indonesian Civic Education*, Bandung, Ciced.